



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adas Anak Akew;
2. Tempat lahir : Jagoi Babang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/18 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Babang, Rt. 003 Rw. 001, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Adas Anak Akew ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 ;

Terdakwa Adas Anak Akew ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Zakarias, SH dan Onesiforus, SH, para Advokat yang bertugas pada Post Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pen.pid/2020/PN.Bek tertanggal 19 Mei 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli yang dibacakan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADAS Anak AKEW(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi*", sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa ADAS Anak AKEW(Alm) dengan pidana penjara selama 02 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis bowmen laras panjang gagang kayu warna coklat;
 2. 44 (empat puluh empat) butir amunisi warna hijau merek IMI MEGA OBB;
 3. 9 (sembilan) butir amunisi warna putih merek GP Buckshot;
 4. 6 (enam) butir amunisi warna hitam Merek buckshot Gp;
 5. 2 (dua) butir amunisi warna biru merek IME RIMBA;
 6. 1 (satu) buah amunisi warna ungu merek TRAP;
 7. 1 (satu) buah amunisi warna ungu muda merek F2 BG game;
 8. 1 (satu) buah amunisi warna hijau tua merek MB CLASSIK B&G
 9. 1 (satu) buah amunisi warna coklat merek RKO ROYAL 32;
 10. 8 (delapan) buah amunisi warna merah merek MAX 1050 BAR 70 MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3 (tiga) buah amunisi warna hijau muda merek MAX 1050 BAR 70 MM

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADAS Anak AKEW, pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"** dengan cara sebagai berikut :

➤ Bermula pada tanggal 28 Januari 2020 saksi FIRDAUS SIJABAT selaku Bhabin kamtibmas mendapatkan informasi dari masyarakat Jagoi Babang bahwa terdapat peredaran kepemilikan senjata api di wilayah hukum Jagoi Babang. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi FIRDAUS SIJABAT, Saksi REZA OKTIANDA, saksi RONI RAMADAN dan anggota personil Kepolisian Sektor Jagoi Babang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan menemukan di kamar pribadi terdakwa yang diantaranya 1 (satu) pucuk senjata api

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rakitan jenis bowmen laras panjang gagang kayu warna coklat yang ditemukan di atas lemari pakaian. 44 (empat puluh empat) butir amunisi warna hijau merek IMI MEGA OBB, 9 (sembilan) butir amunisi warna putih merek GP Buckshot, 6 (enam) butir amunisi warna hitam Merek Gp, 2 (dua) butir amunisi warna biru merek IME RIMBA, 1 (satu) buah amunisi warna ungu merek TRAP, 1 (satu) buah amunisi warna ungu muda merek F2 BG game, 1 (satu) buah amunisi warna hijau tua merek MB CLASSIK B&G, 1 (satu) buah amunisi warna coklat merek RKO ROYAL 32, 8 (delapan) buah amunisi warna merah merek MAX 1050 BAR 70 MM, dan 3 (tiga) buah amunisi warna hijau muda merek MAX 1050 BAR 70 MM yang ditemukan di dalam lemari kamar di dalam kantung plastik berwarna hitam di kamar terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Jagoi Babang untuk ditindaklanjuti;

➤ Bahwa sebagaimana keterangan ahli dari Kasubnit JIBOM Batalyon B Pelopor Sat. Brimob Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Singkawang yakni Sdr. AGEUR GUNAWAN Bin TATANG JUNAEDI menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji balistik senjata api tersebut dilihat dari bagian - bagian bentuk fisik dari senjata api masih aktif dan efisien sehingga senjata api tersebut masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga jika seseorang terkena tembakan atau ledakan dari 1 (satu) Pucuk senjata api jenis Bowmen laras panjang gagang kayu warna coklat beserta amunisinya berakibat dapat melukai dan bahkan dapat membahayakan jiwa dan atau menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian berdasarkan pemeriksaan tersebut ahli menerangkan bahwa senjata api rakitan yang tidak memiliki surat izin resmi dari pihak berwajib, tergolong berbahaya sehingga tidak boleh diproduksi maupun dikuasai secara bebas, dimiliki, disimpan, dibawa, di angkut dan atau dipergunakan secara bebas oleh warga negara Indonesia di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api rakitan Unit Jibom Batalyon B Pelopor tertanggal pelaksanaan tugas 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AGEUR GUNAWAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Sdr. JON RUBI SUGIANTO selaku Komandan Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek



| Kegiatan | Keterangan |
|--------------------------------|--|
| Pemeriksaan meliputi: | Setelah dilakukan pemeriksaan dan uji coba terhadap senjata rakitan tersebut dinyatakan bahwa: |
| 1. Pemeriksaan laras senjata | 1. Senjata |
| 2. Pemeriksaan penarik senjata | a. 1 (satu) buah Senpi Rakitan laras panjang. |
| 3. Pemeriksaan pelatuk senjata | Hasil Pemeriksaan: |
| 4. Popor senjata | 1) Panjang senpi: 114 cm |
| 5. Amunisi | 2) Panjang Laras: 73,5 cm |
| | 3) Panjang Popor: 40,5 cm |
| | 4) Diameter laras: 1,5 cm |
| | 5) Diameter kamar peluru: 2 cm |
| | 6) Popor Senjata: ada |
| | 7) Penarik Senjata: ada |
| | 8) Pelatuk Senjata: ada |
| | 9) Kunci Laras Senjata: ada |
| | Kesimpulan: |
| | Hasil pemeriksaan laras, Kamar Peluru, Pelatuk, Penarik dan Popor dapat disimpulkan berjenis Bomen (amunisi/ peluru hambur) dan layak pakai. Senjata ini sangat berbahaya bagi si pengguna, karena senjata ini tidak standar baik laras maupun pengaman senjata. |



| | |
|--|---|
| | <p>2. Amunisi</p> <p>a. 1 (satu) buah amunisi Gotre 12 butir.</p> <p>Hasil pemeriksaan:</p> <p>1) Merk/ warna: Mega/Hijau</p> <p>2) Jumlah Gotre: 12 butir</p> <p><u>Kesimpulan:</u></p> <p>Hasil pemeriksaan amunisi: selongsong, pemantik, mesiu dan gotre/peluru (lengkap/ada). Amunisi tersebut dinyatakan masih aktif.</p> <p>b. 1 (satu) buah amunisi Gotre 60 butir.</p> <p>Hasil pemeriksaan:</p> <p>1) Merk/ warna: Mega/Hijau</p> <p>2) Jumlah Gotre: 60 butir</p> <p><u>Kesimpulan:</u></p> <p>Hasil pemeriksaan amunisi: selongsong, pemantik, mesiu dan gotre/ peluru (lengkap/ada). Amunisi tersebut dinyatakan masih aktif.</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <p>Dari pemeriksaan keseluruhan amunisi yang berjumlah tujuh</p> |
|--|---|



| | |
|--|---|
| | puluh tujuh (77): selongsong, pemantik, mesiu dan gotre/ peluru (lengkap/ada). Amunisi tersebut dinyatakan masih aktif. |
|--|---|

➤ Bahwa terdakwa mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, dan amunisi tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen izin danmendapatkan persetujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa ADAS Anak AKEW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reza Oktianda pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai telah diamankannya senjata api laras panjang beserta amunisinya;
 - Bahwa senjata api tersebut adalah jenis bowmen;
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa dasar Saksi mengamankan Terdakwa dan senjata api rakitan tersebut adalah adanya Surat Perintah Tugas dari atasan Saksi;
 - Bahwa adapun letak senjata api tersebut didalam kamar pribadi Terdakwa, sedangkan amunisinya ditemukan didalam lemari didalam kantung plastik warna hitam;
 - Bahwa amunisi yang ditemukan sebanyak 73 amunisi dengan merk berbeda-beda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merk amunisi yang ditemukan yaitu merk IMI MEGA OBB, GP Buckshot, buckshot GP, IME RIMBA, TRAP, F2 BG game, MB CLASSIK B&G, RKO ROYAL32, dan merk MAX 1050 BAR 70 MM;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 saya mendapatkan informasi dari masyarakat jagoi babang tentang adanya peredaran narkotika dan kepemilikan senjata api;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 pukul 22.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa kami menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis bowmen dan beberapa amunisi didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kami amankan dan Terdakwa juga kami amankan sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jagoi Babang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis bowmen beserta amunisinya tersebut milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Firdaus Sijabat Anak Sijabat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai telah diamankannya senjata api laras panjang beserta amunisinya;
- Bahwa senjata api tersebut adalah jenis bowmen;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa adapun letak senjata api tersebut didalam kamar pribadi Terdakwa, sedangkan amunisinya ditemukan didalam lemari didalam kantung plastik warna hitam;
- Bahwa amunisi yang ditemukan sebanyak 73 amunisi dengan merk berbeda-beda;
- Bahwa merk amunisi yang ditemukan yaitu merk IMI MEGA OBB, GP Buckshot, buckshot GP, IME RIMBA, TRAP, F2 BG game, MB CLASSIK B&G, RKO ROYAL32, dan merk MAX 1050 BAR 70 MM;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Bhabinkamtibmas desa Jagoi Babang sekitar awal tahun, Saksi telah melakukan penyuluhan hukum dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosialisasi beberapa kali terhadap warga di desa Jagoi Babang terkait dengan kepemilikan senjata api dan amunisi yang ilegal. Saksi melakukan sosialisasi terhadap warga dan bersama anggota lainnya dengan mendatangi beberapa titik tempat keramaian di desa jagoi babang dan juga saksi juga mendatangi rumah ke rumah untuk melakukan sosialisasi agar mereka warga jagoi babang yang memiliki senjata api namun tanpa izin dari pihak kepolisian maka harus dikembalikan kembali senjata api tersebut ke polsek Jagoi Babang;

- Bahwa meskipun tidak semua warga Desa Jagoi Babang yang diberikan penyuluhan hukum namun Saksi meminta terhadap warga yang telah diberikan penyuluhan untuk menyebarkan sosialisasi yang telah disampaikan sebelumnya terkait dengan kepemilikan senjata api dan munisi ilegal tersebut agar disampaikan kepada warga sekitar lainnya;
- Bahwa setelah melakukan penyuluhan hukum ada beberapa warga yang telah diberikan penyuluhan hukum tersebut mengembalikan senjata api milik mereka kepada Polsek Jagoi Babang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis bowmen beserta amunisinya tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dedeng, S.Pd pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai ditemukannya senjata api rakitan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa senjata api yang Saksi maksud adalah yaitu jenis bowmen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan senjata api dan amunisi tersebut ditemukan didalam kamar pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa letak senjata api tersebut didalam kamar Terdakwa sedangkan amunisinya didalam lemari didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB datang anggota kepolisian ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa terkait dengan informasi bahwa Terdakwa ada menyimpan senjata api;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh anggota kepolisian untuk menggeledah rumah Terdakwa;



- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, saksi melihat anggota kepolisian mengeluarkan senjata api dari dalam kamar Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan di lemari yang berada didalam kamar Terdakwa dan menemukan beberapa amunisi yang disimpan didalam kantong plastik hitam;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga Saksi dan saat ini Saksi menjabat sebagai kepala desa Jagoi Babang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ageur Gunawan bin Tatang Junaedi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bahwa pekerjaan dan profesi ahli ialah seorang polisi yang bertugas di Batalyon B Pelopor Sat. Brimob Polda Kalbar, jabatan ahli selaku Kasubnit JIBOM Batalyon B Pelopor Sat. Brimob Polda Kalbar di Singkawang;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli menjadi anggota Polri di Satuan Brimob Polda Kalbar sejak tahun 1999 dan bertugas di Unit Jibom pada tahun 2002, dan sekarang ahli menjadi Dantim pada unit JIBOM dan keahlian ahli adalah mengenai senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa sebelumnya sudah pernah menjadi saksi ahli dan memberikan keterangan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu selaku terkait keahlian yang ahli miliki dalam perkara senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan senjata api tersebut dapat disimpulkan bahwa senjata api tersebut tidak dapat atau tidak boleh dibuat atau diproduksi secara bebas diwilayah hukum Indonesia karena tergolong senjata api dan berbahaya bagi orang lain maupun dipergunakan dan serta tidak boleh dikuasai dan dimiliki secara bebas oleh warga negara Indonesia;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa senjata api tersebut tidak dapat atau tidak boleh disimpan, dibawa atau diangkut dan atau dipergunakan secara bebas karena tergolong senjata api rakitan sehingga tidak memiliki surat ijin yang resmi dari pihak berwajib serta tidak diperbolehkan untuk menyimpan dan bahkan tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya secara bebas oleh warga negara Indonesia di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api rakitan Unit Jibom Batalyon B Pelopor tertanggal pelaksanaan tugas 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AGEUR GUNAWAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Sdr. JON RUBI SUGIANTO selaku Komandan Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.dengan hasil sebagai berikut:

- Pelaksanaan Tugas : Kamis, 27 Februari 2020
- Obyek Tugas : Satu pucuk senjata rakitan laras panjang dan tujuh puluh tujuh amunisi
- Kekuatan : Dua Personil

| Kegiatan | Keterangan |
|---------------------------------|---|
| Pemeriksaan meliputi: | Setelah dilakukan pemeriksaan dan uji coba terhadap senjata rakitan tersebut dinyatakan bahwa: |
| 1. Pemeriksaan laras senjata; | 1. Senjata a. 1 (satu) buah Senpi Rakitan laras panjang. |
| 2. Pemeriksaan penarik senjata; | |
| 3. Pemeriksaan pelatuk senjata; | Hasil Pemeriksaan: Panjang senpi: 114 cm Panjang Laras: 73,5 cm |
| 4. Popor senjata; | Panjang Popor: 40,5 cm Diameter laras: 1,5 cm |
| 5. Amunisi | Diameter kamar peluru: 2 cm Popor Senjata: ada Penarik Senjata: ada Pelatuk Senjata: ada |

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek



Kunci Laras Senjata: ada

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan laras, Kamar Peluru, Pelatuk, Penarik dan Popor dapat disimpulkan berjenis Bomen (amunisi/ peluru hambur) dan layak pakai. Senjata ini sangat berbahaya bagi si pengguna, karena senjata ini tidak standar baik laras maupun pengaman senjata.

3. Amunisi

- c. 1 (satu) buah amunisi Gotre 12 butir.

Hasil pemeriksaan:

- 3) Merk/ warna: Mega/Hijau
4) Jumlah Gotre: 12 butir

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan amunisi: selongsong, pemantik, mesiu dan gotre/peluru (lengkap/ada). Amunisi tersebut dinyatakan masih aktif.

- d. 1 (satu) buah amunisi Gotre 60 butir.

Hasil pemeriksaan:

- 3) Merk/ warna: Mega/Hijau
4) Jumlah Gotre: 60 butir

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan amunisi: selongsong, pemantik, mesiu dan gotre/ peluru (lengkap/ada). Amunisi tersebut dinyatakan masih aktif.



| | |
|--|--|
| | <p><u>Keterangan:</u></p> <p>Dari pemeriksaan keseluruhan amunisi yang berjumlah tujuh puluh tujuh (77): selongsong, pemantik, mesiu dan gotre/ peluru (lengkap/ada). Amunisi tersebut dinyatakan masih aktif.</p> |
|--|--|

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena menyimpan senjata api tanpa dilengkapi dokumen/surat yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten bengkayang;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan diatas lemari pakaian sedangkan amunisinya Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa senjata api jenis Bowmen tersebut Terdakwa simpan sudah lebih 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa gunakan untuk berburu binatang;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa mendengar ada yang mengetok pintu setelah Terdakwa buka pintu, Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang anggota kepolisian;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian masuk kedalam kamar dan memeriksa isi kamar Terdakwa;
- Bahwa polisi menemukan senjata api beserta amunisi didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut anggota kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Jagoi Babang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis bowmen laras panjang gagang kayu warna coklat;
2. 44 (empat puluh empat) butir amunisi warna hijau merek IMI MEGA OBB;
3. 9 (sembilan) butir amunisi warna putih merek GP Buckshot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 6 (enam) butir amunisi warna hitam Merek buckshot Gp;
5. 2 (dua) butir amunisi warna biru merek IME RIMBA;
6. 1 (satu) buah amunisi warna ungu merek TRAP;
7. 1 (satu) buah amunisi warna ungu muda merek F2 BG game;
8. 1 (satu) buah amunisi warna hijau tua merek MB CLASSIK B&G;
9. 1 (satu) buah amunisi warna coklat merek RKO ROYAL 32;
10. 8 (delapan) buah amunisi warna merah merek MAX 1050 BAR 70 MM;
11. 3 (tiga) buah amunisi warna hijau muda merek MAX 1050 BAR 70 MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Jagoi Babang bahwa terdapat peredaran narkoba dan senjata api di wilayah hukum Jagoi Babang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, anggota personil Kepolisian Sektor Jagoi Babang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menemukan di kamar pribadi Terdakwa yang diantaranya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis bowmen laras panjang gagang kayu warna coklat di atas lemari pakaian;
- Bahwa kemudian juga ditemukan 44 (empat puluh empat) butir amunisi warna hijau merek IMI MEGA OBB, 9 (sembilan) butir amunisi warna putih merek GP Buckshot, 6 (enam) butir amunisi warna hitam Merek Gp, 2 (dua) butir amunisi warna biru merek IME RIMBA, 1 (satu) buah amunisi warna ungu merek TRAP, 1 (satu) buah amunisi warna ungu muda merek F2 BG game, 1 (satu) buah amunisi warna hijau tua merek MB CLASSIK B&G, 1 (satu) buah amunisi warna coklat merek RKO ROYAL 32, 8 (delapan) buah amunisi warna merah merek MAX 1050 BAR 70 MM, dan 3 (tiga) buah amunisi warna hijau muda merek MAX 1050 BAR 70 MM ditemukan di dalam lemari kamar di dalam kantung plastik berwarna hitam di kamar Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen izin dan mendapatkan persetujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atas senjata api tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, senjata api tersebut didapat dari abang Terdakwa (Sdr. Jeli);
- Bahwa senjata api tersebut ada pada Terdakwa sudah lebih dari 10 tahun (sepuluh tahun) dan pernah rusak dan selanjutnya Terdakwa perbaiki sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Adas Anak Akew dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Barang siapa" disini adalah Adas Anak Akew;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal suatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 LN Nomor : 78/1951 yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 peraturan senjata api (Stbl. 1937 No.170) yang telah dirubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb. No, 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senyata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 LN Nomor : 78/1951 yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 8 September 1893 (Stbl. 234) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1831 (Stbl. 168) dengan pengertian bahan-bahan peledak, termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan-bahan peledak pemasuk, yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Jagoi Babang bahwa terdapat peredaran narkoba dan senjata api di wilayah hukum Jagoi Babang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, anggota personil Kepolisian Sektor Jagoi Babang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menemukan di kamar pribadi Terdakwa yang diantaranya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis bowmen laras panjang gagang kayu warna coklat di atas lemari pakaian;
- Bahwa kemudian juga ditemukan 44 (empat puluh empat) butir amunisi warna hijau merek IMI MEGA OBB, 9 (sembilan) butir amunisi warna putih merek GP Buckshot, 6 (enam) butir amunisi warna hitam Merek Gp, 2 (dua) butir amunisi warna biru merek IME RIMBA, 1 (satu) buah amunisi warna ungu merek TRAP, 1 (satu) buah amunisi warna ungu muda merek F2 BG game, 1 (satu) buah amunisi warna hijau tua merek MB CLASSIK B&G, 1 (satu) buah amunisi warna coklat merek RKO ROYAL 32, 8 (delapan) buah amunisi warna merah merek MAX 1050 BAR 70 MM, dan 3 (tiga) buah amunisi warna hijau muda merek MAX 1050 BAR 70 MM ditemukan di dalam lemari kamar di dalam kantung plastik berwarna hitam di kamar Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen izin dan mendapatkan persetujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atas senjata api tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, senjata api tersebut didapat dari abang Terdakwa (Sdr. Jeli);
- Bahwa senjata api tersebut ada pada Terdakwa sudah lebih dari 10 tahun (sepuluh tahun) dan pernah rusak dan selanjutnya Terdakwa perbaiki sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis bowmen laras panjang gagang kayu warna coklat serta 44 (empat puluh empat) butir amunisi warna hijau merek IMI MEGA OBB, 9 (sembilan) butir amunisi warna putih merek GP Buckshot, 6 (enam) butir amunisi warna hitam Merek Gp, 2 (dua) butir amunisi warna biru merek IME RIMBA, 1 (satu) buah amunisi warna ungu merek TRAP, 1 (satu) buah amunisi warna ungu muda merek F2 BG game, 1 (satu) buah amunisi warna hijau tua merek MB CLASSIK B&G, 1 (satu) buah amunisi warna coklat merek RKO ROYAL 32, 8 (delapan) buah amunisi warna merah merek MAX 1050 BAR 70 MM, dan 3 (tiga) buah amunisi warna hijau muda merek MAX 1050 BAR 70 MM yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan jenis senjata api dan amunisi yang penggunaannya harus sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api rakitan Unit Jibom Batalyon B Pelopor tertanggal pelaksanaan tugas 27 Februari 2020 dan keterangan ahli Ageur Gunawan yang dibacakan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim mengenai 1 (satu) pucuk senjata api jenis Bowmen laras panjang gagang kayu warna coklat tersebut merupakan jenis senjata api, dengan cara kerja manual dengan bagian-bagian laras, pelatuk, penarik pelatuk dan popor yang masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya serta senjata api tersebut tidak dapat atau tidak boleh dibuat atau di produksi secara bebas diwilayah hukum Indonesia karena tergolong senjata api dan berbahaya bagi orang lain serta tidak boleh dikuasai dan dimiliki secara bebas oleh warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, amunisi yang berjumlah 76 (Tujuh Puluh Enam) Butir : Selongsong, Pemantik, mesiu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gotre/ peluru (lengkap/ Ada) amunisi keseluruhan dinyatakan masih aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengapa barang bukti berupa senjata api dan amunisi tersebut ada pada Terdakwa dan apakah Terdakwa ada hak atas senjata api dan amunisi tersebut?

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mengakui bahwa senjata api tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari kakak Terdakwa, yang setelah diperbaiki kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, sedangkan amunisi tersebut juga milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas senjata api dan amunisi tersebut, sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk memiliki dan menyimpannya, apalagi menurut keterangan saksi Firdaus Sijabat, saksi Firdaus Sijabat telah melakukan sosialisasi dan himbauan agar siapa yang mempunyai senjata api agar diserahkan kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terbukti bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis bowmen laras panjang gagang kayu warna coklat dan amunisi berupa 44 (empat puluh empat) butir amunisi warna hijau merek IMI MEGA OBB, 9 (sembilan) butir amunisi warna putih merek GP Buckshot, 6 (enam) butir amunisi warna hitam Merek Gp, 2 (dua) butir amunisi warna biru merek IME RIMBA, 1 (satu) buah amunisi warna ungu merek TRAP, 1 (satu) buah amunisi warna ungu muda merek F2 BG game, 1 (satu) buah amunisi warna hijau tua merek MB CLASSIK B&G, 1 (satu) buah amunisi warna coklat merek RKO ROYAL 32, 8 (delapan) buah amunisi warna merah merek MAX 1050 BAR 70 MM, dan 3 (tiga) buah amunisi warna hijau muda merek MAX 1050 BAR 70 MM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api dan munisi" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis bowmen laras panjang gagang kayu warna coklat;
- 44 (empat puluh empat) butir amunisi warna hijau merek IMI MEGA OBB;
- 9 (sembilan) butir amunisi warna putih merek GP Buckshot;
- 6 (enam) butir amunisi warna hitam Merek buckshot Gp;
- 2 (dua) butir amunisi warna biru merek IME RIMBA;
- 1 (satu) buah amunisi warna ungu merek TRAP;
- 1 (satu) buah amunisi warna ungu muda merek F2 BG game;
- 1 (satu) buah amunisi warna hijau tua merek MB CLASSIK B&G
- 1 (satu) buah amunisi warna coklat merek RKO ROYAL 32;
- 8 (delapan) buah amunisi warna merah merek MAX 1050 BAR 70 MM;
- 3 (tiga) buah amunisi warna hijau muda merek MAX 1050 BAR 70 MM

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Adas Anak Akew telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api serta munisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis bowmen laras panjang gagang kayu warna coklat;
 - 44 (empat puluh empat) butir amunisi warna hijau merek IMI MEGA OBB;
 - 9 (sembilan) butir amunisi warna putih merek GP Buckshot;
 - 6 (enam) butir amunisi warna hitam Merek buckshot Gp;
 - 2 (dua) butir amunisi warna biru merek IME RIMBA;
 - 1 (satu) buah amunisi warna ungu merek TRAP;
 - 1 (satu) buah amunisi warna ungu muda merek F2 BG game;
 - 1 (satu) buah amunisi warna hijau tua merek MB CLASSIK B&G
 - 1 (satu) buah amunisi warna coklat merek RKO ROYAL 32;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah amunisi warna merah merek MAX 1050 BAR 70 MM;
- 3 (tiga) buah amunisi warna hijau muda merek MAX 1050 BAR 70 MM;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., Richard Oktorio Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Firnadia Yulia Wahda, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22